

PAPER NAME

Konferensi Timor Leste.pdf

WORD COUNT

11194 Words

CHARACTER COUNT

73188 Characters

PAGE COUNT

71 Pages

FILE SIZE

2.6MB

SUBMISSION DATE

Jan 11, 2023 5:59 PM GMT+7

REPORT DATE

Jan 11, 2023 6:00 PM GMT+7

● 11% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)

039/unika/FH/R-QSR/II/08

SURAT-TUGAS

No. : 364/K.6.4/ST-FHK/XI/2014

Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, dengan ini memberikan tugas kepada :

- N a m a** : Dr. Y. Trihoni Nalesti Dewi, SH., M. Hum
- S t a t u s** : Tenaga Edukatif Tetap Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang
- Kegiatan** : Sebagai Pembicara Seminar Implementasi Hukum Humaniter antara Indonesia – Timor Leste
- Penyelenggara** : Kementerian Kehakiman Timor Leste
- W a k t u** : 17 – 18 November 2014
- T e m p a t** : Dili, Timor Leste
- Lain – lain** : Harap melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, dan memberikan laporan setelah tugas selesai.

Demikian surat tugas ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 11 November 2014



Dekan,
B. Dasang Setianto, SH., LL.M
NRP. 058.1.1992.106

Telah Melaksanakan Tugas
Mengetahui,





REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR-LESTE
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

Avenida Jacinto Cândido Caicoli, Dili, Timor Leste, website: <http://www.mj.gov.tl/>

Data: 07 Novembru 2014

Nu. Ofisiu: 259 MJ/DNDHC/XI/2014

ba: Y. Trihoni Nalesti Dewi

Kopia ba: Ex^{mo} Dekanu Faculdade Direitu Universidade Katolik Soegijapranata
B. Resti Nuhayati, S.H, M.Hum

Asuntu : **Orador ba Semináriu Nasionál Kona-ba Implementasaun lei Umanitaria Internasionál iha Timor Leste**

Lei Umaniteriu Internasionál nudar prinsipu ida importante tebes ba nasaun hotu atu hala'o sira nia responsabilidade no fó protesau ba nia sidadaun iha situasaun konflitu. Timor Leste nudar nasaun ida ne'ebe ratifika no estadu parte. Tanba-ne'e, Ministériu Justisa servisu hamutuk ho *International Committee of the Red Cross (ICRC)* sei hala'o Semináriu Nasionál kona-ba Implementasaun Lei Umanitaria Internasionál, hobiban ida ne'e ami konvida Senhora Y Trihoni Nalesti Dewi atu partisipa iha seminariu ne'e hanesan orador ho tema "**Implementasaun Lei Umanitaria bazeia ba mekanismu nasional no Internasionál**".

Ho nune'e, konvida ita-boot sira atu partisipa iha Seminariu Nasionál, ne'ebé sei hala'o iha:

Loron/ Data :Tersa-Feira, 18 Novembru 2014

Oras :09:00 – 17:00 OTL

**Fatin :Hotel Ramelau
Rua Aimutin Komoro - Dili**

Ho karta ne'e ami anexu agenda ba seminariu Nasionál. Mak ne'e deit ba ita-bo'ot sira nia kolaborasaun no kooperasaun, hau la haluha hato'o obrigado barak

Hodi hetan informasaun klean bele kontaktu ho Sr. Celito Cardoso, Diretór Nasionál DNDHC, Ministériu Justisa ho número telemóvel 77305735 ka via email ccardoso@mj.gov.tl.

Dili, 07 Novembru 2014

Celito Cardoso

Diretór Nasionál DNDHC, Ministériu Justisa



SEMINÁRIU NASIONAL IMPLEMENTASAUN LEI UMANITARIA INTERNASIONAL

Lei Umanitaria Internasionál nudar prinsipu ida importante tebes ba nasaun hotu atu hala'o sira nia responsabilidade no fó protesau ba nia sidadaun iha situasaun konfliktu. Timor-Leste nudar nasaun ida ne'ebe ratifika no estadu parte ba ida ne'e presija mós prinsipi sira ne'e atu fó protesau ba nia sidadaun iha situasaun konfliktu. Tanba-ne'e, Ministériu Justisa servisu hamutuk ho *International Committee of the Red Cross (ICRC)* sei hala'o Semináriu Nasionál kona-ba Implementasaun Lei Umanitaria Internasionál.

Ho nune'e, konvida ita-boot sira atu partisipa iha Semináriu Nasionál, ne'ebé sei hala'o iha:

Loron/ Data :Tersa-Feira, 18 Novembru 2014
Oras :09:00 – 17:00 OTL
Fatin :Hotel Ramelau
Rua Aimutin Komoro - Dili

Hodi hetan informasaun klean bele kontaktu ho Sr. Celito Cardoso, Diretór Nasionál DNDHC, Ministériu Justisa ho númeru telemóvel 77305735 ka via email ccardoso@mj.gov.tl.

Dili, 05 Novembru 2014



Celito Cardoso

Diretór Nasionál DNDHC, Ministériu Justisa

AJENDA PROGRAMA

Oras	Programa	Oradór/ Fasilitador
08:00-09:00	Regista partisipante	
09:00-09:30	Bem Vindo no Abertura	Dr. Ivo Jorge Valente , Vise-Ministru Justisa
09:30-10:15	Lei Umanitaria Internasionál no implementasaun obrigatoriu Nasionál	Sra. Rina Rusman , Legal Adviser ICRC Jakarta
10:15-10:45	Pauza káfe	
10:45-11:30	Implementasaun Lei Umanitaria Internasionál bazeia ba mekanismu Nasionál no Internasionál.	Sra. Y Trihoni Nalesti Dewi , Dosente Unika Soegijapranata
11:30-12:00	Husu no hátan	
12:00-13:00	Pausa han-meudia	
13:00-13:45	Istoria estabeselementu Kruz Vermella Timor Leste (CVTL)	Sr. Estanislau Guterres , Cruz Vermella Timor Leste
13:45-14:30	Objektivu Ratifikasaun Estatuta Roma 1998 ba protokolu Adisionál tinan 1977 I no II husi Governu Timor Leste	Sr. Celito Cardoso , Diretor DNDHC
14:30-15:15	KICV no Papel iha Implementasaun no Promosaun Lei Umanitaria Internasionál	Sr. Robin Waudó , Kordenadór komunikaun KICV
15:15-16:00	Husu no hátan	
16:00-16:30	Konkluzau no Enseramentu	
17:00	Káfe no Fahu malu	

IMPLEMENTASI HUKUM HUMANITER

TIMOR LESTE - INDONESIA

Oleh:

Trihoni Nalesti Dewi

PENEGAKAN HUKUM HUMANITER



Pelanggaran HH



Pelanggaran **serius**
terhadap hukum dan
kebiasaan perang



Pelanggaran terhadap
hukum dan kebiasaan
perang **lainnya**

Pelanggaran **serius** terhadap hukum dan kebiasaan perang



Mengapa Penegakan HHI diperlukan?

HHI = Hukum , bukan moralitas

- kriminalisasi terhadap pelanggaran HHI
- penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pelanggaran

Mencegah berulangnya pelanggaran utk memberi efek jera bagi pelaku/potensial pelaku

Memutus mata rantai impunity & menegaskan tiada seorangpun yang kebal hukum

Memberikan rasa keadilan bagi masyarakat & korban

Meningkatkan kredibilitas HHI yang karenanya akan mempengaruhi keefektifannya.

Mencegah berlarutnya konflik krn pelanggaran hukum yang berlebihan tanpa penegakan hukum akan memperparah konflik bersenjata yang terjadi


Mengapa Mekanisme Internasional diperlukan?

Kadangkala
mekanisme nasional
tidak cukup karena:

- Sistem hukum negara tidak mampu menjalankan fungsinya
- Kurang bisa menunjukkan rasa keadilan bagi korban

memutus
praktek
impunity

Mengapa Mekanisme Nasional diperlukan?



Kewajiban utama
menegakkan HH ada
pada negara

Menunjukkan kedaulatan
dan martabat bangsa

Apa Kewajiban Negara untuk Penegakan HHI?

Membuat peraturan pidana yg memuat sanksi

Mencari pelaku / pemberi perintah kejahatan perang tanpa memandang kewarganegaraannya dan tempat dilakukan kejahatan

Menghukum pelaku kejahatan

Menyerahkan pada negara lain jika tidak berkehendak mengadilinya

Bekerjasama dengan negara lain dalam penghukuman

Ketentuan Hukum Internasional ttg kewajiban negara?


Hukum Humaniter Internasional Kebiasaan (*Customary International on Humanitarian Law*)

- kewajiban semua negara untuk mengadili atau mengekstradisi pelaku kejahatan perang

Hukum Perjanjian Internasional

- Konvensi Jenewa 1949
- Protokol Tambahan I Tahun 1977
- Statuta Roma 1998

...ketentuan Hukum Internasional ttg kewajiban negara




...ketentuan Hukum Internasional ttg kewajiban negara

Protokol Tambahan I Thn 1977

- Pasal 86 ayat (1) & Pasal 87:
- menjamin pelaksanaan Konvensi melalui komandan-komandan dan atasan-atasan

...ketentuan Hukum Internasional ttg kewajiban negara



Bagaimana Mekanisme Internasional?

Pengadilan Internasional Ad Hoc

```
graph TD; A[Pengadilan Internasional Ad Hoc] --> B[Berakhirnya Perang Dunia II: Pengadilan Internasional Nuremberg dan Tokyo]; A --> C[Dekade 1990: Pengadilan Internasional Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR)];
```

Berakhirnya Perang Dunia II:
Pengadilan Internasional
Nuremberg dan Tokyo

Dekade 1990:
Pengadilan Internasional Yugoslavia
(ICTY) dan Rwanda (ICTR)

Pengadilan
campuran
internasional
dan nasional
(Hybrid
Model)

- Special Court for Sierra Leone
- Special Panels Pengadilan Distrik Dili Timor-Timur

Pengadilan Internasional Permanen (International Criminal Court)

Pasal 13
Statuta Roma
1998:

Pengadilan
internasional
kejahatan
perang dapat
dilaksanakan,
kalau



a. Diajukan oleh Negara yang telah meratifikasi Statuta Roma pada Penuntut Umum


b. Diajukan oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya atas suatu kasus kejahatan perang atas rekomendasi Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa

Sekalipun bukan negara yang sudah meratifikasi tetapi Indonesia terikat oleh Pasal 13 (b)

c. Diprakarsai sendiri oleh Penuntut Umum

Mengapa Pengadilan Nasional merupakan pilihan utama dalam penegakan HHI?



- ▣ Kedaulatan negara untuk menegakkan hukum di wilayahnya
- ▣ kedekatannya dengan:
 - Tempat, suasana dan iklim pada saat kejahatan terjadi
 - Pelaku dan korban
- ▣ mudah mencari bukti-bukti dan saksi-saksi

Mekanisme Nasional

Pengadilan Pidana Umum

- Pengadilan Koneksitas Aceh
- Hukum Pidana Sipil
 - KUHP
 - aturan yang ada bukan dimaksudkan scr spesifik melindungi korban perang dan membatasi penggunaan metode dan sarana berperang, sehingga tidak memenuhi rumusan kejahatan perang spt dlm HHI
 - Draft revisi KUHP

Hukum Pidana Khusus

- Hukum Militer
 - Hukum Pidana Militer (KUHPM)
 - Pengadilan Militer
 - Hukum Disiplin Militer (KUHDMP/PDT)
 - ANKUM: komandan diberi hak menghukum dg hukum disiplin bukan pidana
- Hukum HAM
 - Undang-Undang Pengadilan HAM (belum ada ketentuan tentang kejahatan perang)

Adakah kemungkinan penegakan HHI dengan cara lain?


Melalui Pengadilan Nasional Negara lain

Dasar yurisdiksi:

- Asas teritorialitas
- Asas nasionalitas:
 - Aktif
 - Pasif
- Asas Universal


MEKANISME PENEGAKAN HUKUM NASIONAL & INTERNASIONAL ATAS PELANGGARAN HHI

Sanksi terhadap negara / pihak yang bersengketa



ganti rugi, embargo, isolasi, dll. melalui keputusan diplomatik, rekonsiliasi, mahkamah internasional (ICJ)

Sanksi terhadap individu, yaitu peserta tempur (kombatan) anggota militer komandan anggota masyarakat sipil



hukuman disiplin militer
hukuman pidana, ganti rugi, dll berdasarkan pengadilan nasional
pengadilan internasional

MONITORING

- Scr external dilakukan oleh kelompok advokasi seperti Amnesty International (AI) and Human Rights Watch (HRW)
- Scr internal dilakukan oleh militer negara pihak.
- Kepatuhan thd HHI juga dimonitor oleh ad hoc international tribunals and ICC
- ICRC bdsr mandat negara

Tantangan Implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam Peraturan Umum dan Peraturan Militer¹

Dr. Trihoni Nalesti Dewi,SH.,M.Hum²

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Humaniter Internasional (yang selanjutnya disebut HHI) adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur perilaku manusia pada situasi konflik bersenjata yang bertujuan melindungi korban dan meminimalisir penderitaan sebagai akibat perang. Istilah hukum humaniter merupakan eufemisme dari hukum perang sebagai konsekuensi logis penggantian istilah perang yang kurang disukai yang dalam perkembangannya digantikan dengan istilah konflik bersenjata. Istilah hukum humaniter merujuk pada perlakuan yang manusiawi yang diberikan pada korban perang dan diberikan pada mereka yang potensial menjadi korban.³

Sebagai hukum, HHI merupakan kumpulan ketentuan yang menetapkan hak dan kewajiban orang dalam pergaulan masyarakat. Sebagai hukum internasional, HHI merupakan kumpulan ketentuan yang disepakati oleh masyarakat internasional, berlaku dalam masyarakat internasional dan berlakunya tersebut dipertahankan oleh masyarakat internasional. Sebagai hukum humaniter, HHI merupakan kumpulan ketentuan yang didasarkan pada perasaan kemanusiaan untuk melindungi manusia perorangan (individu) dalam situasi perang.⁴ Ketika negara-negara tidak dapat atau tidak berkehendak untuk menyelesaikan perselisihan mereka dengan cara damai, maka kemudian secara cepat senjata akan berbicara yang akan menyebabkan penderitaan bagi para korban dan menimbulkan kerusakan pada sejumlah sarana kehidupan. Untuk itu kehadiran HHI sangat diperlukan dalam situasi perang yang tidak terelakkan.⁵

HHI sebagai suatu perangkat hukum akan efektif dan mempunyai kredibilitas apabila dapat diimplementasikan dan sanksinya dapat ditegakkan bila terjadi pelanggaran. Oleh

¹ Makalah disampaikan pada Sharing Session HHI di Universitas de Paz Timor Leste, tanggal 17 Maret 2022

² Dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi, Unika Soegijapranata, Semarang

³ Edward K. Kwakwa, 1991, *The International Law of Armed Conflict: Personal and Material Fields of Application*, Kluwer Academic Publishers, London, hlm. 1

⁴ F. Sugeng Istanto, 1990, *Intisari Hukum Humaniter Internasional*, Palang Merah Indonesia, Yogyakarta, hlm. 7

⁵ Hans Haug, 1993, *Humanity for All*, International Committee of the Red Cross, Geneva, hlm. 491

karenanya perlu suatu mekanisme dan implementasi penegakan HHI yang tertuang didalam perangkat hukum itu sendiri yang mengatur dan menetapkan bagaimana norma-norma tersebut dapat diterapkan dan ditegakkan. Sejarah peperangan yang tercatat selama ini memberikan bukti bahwa pengetahuan tentang norma-norma yang berlaku dalam konflik bersenjata dan itikad baik saja tidak cukup, sehingga masih diperlukan pengadilan dan penghukuman bagi orang-orang yang telah melakukan setiap perbuatan yang merupakan pelanggaran terhadap hukum dan kebiasaan perang yang dilakukan pada situasi atau dalam konteks pertikaian bersenjata.⁶

Aturan-aturan pembatasan-pembatasan perilaku dalam melakukan peperangan sudah berkembang sejak waktu yang lama dengan tujuan untuk meminimalisir kekerasan karena pembatasan kekerasan yang demikian adalah esensi dari peradaban.⁷ Aturan semacam ini dapat ditemukan pada banyak kebudayaan dan biasanya berasal dari nilai-nilai agama dan perkembangan filosofi militer mereka sendiri.⁸ Sampai dengan pertengahan abad kesembilanbelas, aturan-aturan tersebut hanya bersifat kebiasaan, namun sampai sekarang masih diakui eksistensinya sebagai kebutuhan dari peradaban itu sendiri.

Aturan kebiasaan yang berlaku dalam peperangan yang melembaga dalam bentuk hukum humaniter internasional kebiasaan, dalam perkembangannya ditegaskan kembali dalam hukum perjanjian. Hal ini membawa konsekuensi bahwa hukum humaniter internasional kebiasaan makin lama makin tersebar dalam berbagai perjanjian internasional. Sebaliknya, aturan perilaku dalam situasi pertempuran yang ada dalam hukum perjanjian tetapi bukan berasal dari hukum kebiasaan, makin lama juga dapat membentuk hukum humaniter internasional kebiasaan, jika aturan perilaku tersebut sudah diikuti oleh praktek negara-negara dan diyakini sebagai sesuatu yang memiliki elemen penting sebagai norma yang mengikat.

Ada tiga alasan yang menjadikan pentingnya hukum humaniter internasional kebiasaan ini sebagai salah satu sumber hukum humaniter. Pertama, ketentuan-ketentuan tentang perang yang tertuang dalam perjanjian internasional hanya akan mengikat negara-negara yang meratifikasinya, oleh karenanya aturan-aturan hukum humaniter internasional kebiasaan diperlukan karena keberlakuannya tanpa membutuhkan tindakan yuridis formal dari negara yaitu

⁶ Fadillah Agus & Lies Siregar (penerj), tanpa tahun, *Penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional*. Rama Krido Karya, Jakarta, hlm 44-45

⁷ Jakob Kellenberger dalam Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald Beck, 2005, *Customary International Humanitarian Law*, Cambridge University Press, Cambridge, hlm. ix

⁸ Louise Doswald-Beck & Sylvain Vite, "International Humanitarian Law and Human Rights Law", *International Review of the Red Cross*, March-April 1993, No. 293, hlm. 95

berupa ratifikasi. Hukum humaniter internasional kebiasaan akan mengikat negara-negara tersebut sebagai hukum internasional yang bersifat umum. Kedua, hukum humaniter yang berlaku pada pertikaian bersenjata non-internasional hanya memberikan perlindungan yang sangat minim sehingga keberadaan hukum humaniter internasional kebiasaan memberikan perlindungan yang lebih besar melalui esensi hukum kebiasaan yang mengatur segala bentuk pertikaian bersenjata, baik internasional maupun non-internasional. Ketiga, hukum humaniter internasional kebiasaan dapat membantu dalam melakukan interpretasi terhadap perjanjian internasional.⁹

Indonesia, merupakan salah satu Negara yang sudah terlibat aktif dalam berbagai perjanjian internasional di bidang hukum humaniter. Sebagai negara yang menjadi pihak dalam suatu perjanjian internasional maka Indonesia menerima untuk menghormati semua kewajiban yang terdapat di dalam perjanjian. Secara yuridis Indonesia terikat untuk membentuk aturan di bidang hukum humaniter internasional baik pada hukum sipil maupun hukum militernya sebagai konskuensi diratifikasinya beberapa perjanjian internasional terutama keempat Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlindungan Korban Perang. Oleh karena persoalan perlindungan korban perang sangat terkait dengan persoalan hak asasi manusia,¹⁰ maka Indonesia menerjemahkan perlindungan korban perang ini dalam kaitannya dengan pengaturan perlindungan HAM. Termasuk dalam hal ini, antara lain, Indonesia telah mengadopsi beberapa aturan hukum humaniter internasional yang terkait dengan HAM dalam perundang-undangan di bidang HAM. Disamping itu, Indonesia sebagai salah satu anggota PBB juga harus menjalankan misi bersama seluruh masyarakat internasional yang salah satunya untuk mengembangkan tanggung jawab moral dan hukum dalam menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi HAM. Disamping alasan tersebut diatas, pengaturan dibidang hukum humaniter internasional juga merupakan pelaksanaan Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM yang diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap jaminan kepastian hukum mengenai pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia. Sebagaimana halnya dengan hukum internasional perjanjian, aturan-aturan hukum humaniter internasional kebiasaan juga perlu diimplementasikan secara efektif melalui diseminasi, pelatihan, dan penegakan.

⁹ Jakob Kellenberger dalam Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald Beck, 2005, *Customary International Humanitarian Law*, Cambridge University Press, Cambridge., hlm. x

¹⁰ Selanjutnya dalam penelitian ini disingkat HAM

Tindakan fisik sebagai salah satu syarat material dalam pembentukan hukum humaniter internasional kebiasaan antara lain adalah perilaku di medan tempur, penggunaan senjata-senjata tertentu, dan perlakuan terhadap beberapa kategori orang.¹¹ Sedangkan tindakan verbal adalah buku pegangan militer, peraturan perundang-undangan nasional, yurisprudensi nasional, instruksi bagi angkatan bersenjata dan pasukan keamanan, komunikasi militer selama berlangsungnya perang, protes diplomatik, opini penasehat hukum resmi, komentar pemerintah atas rancangan perjanjian internasional, keputusan dan peraturan eksekutif, pernyataan di depan Mahkamah Internasional, pernyataan di depan forum-forum internasional, dan posisi pemerintah terhadap resolusi-resolusi yang diadopsi oleh organisasi internasional.¹² Dengan demikian baik tindakan fisik maupun tindakan verbal dapat ditelusur melalui peraturan militer. Dengan dasar pemikiran tersebut di atas, maka upaya penemuan hukum humaniter internasional kebiasaan dalam praktek hukum di Indonesia dilakukan dalam penelitian ini melalui penelusuran terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, peraturan militer, putusan pengadilan, dan pernyataan resmi pihak pemerintah (otoritas) di Indonesia.

II. PEMBAHASAN

A. Implementasi Hukum Humaniter Internasional dalam Hukum Kebiasaan dan Hukum Perjanjian

Hukum humaniter internasional yang berdasarkan perjanjian internasional telah disusun dengan baik dan telah mencakup banyak aspek menyangkut peperangan, sehingga hukum perjanjian ini memberikan perlindungan kepada beragam orang selama berlangsungnya perang dan membatasi sarana dan cara berperang yang boleh dipakai. Ada dua hal serius yang menghambat penerapan perjanjian-perjanjian internasional dalam berbagai konflik bersenjata yang terjadi dewasa ini. Pertama, perjanjian internasional hanya berlaku bagi negara-negara yang meratifikasinya. Ini berarti bahwa dalam konflik bersenjata yang berbeda dapat berlaku perjanjian internasional yang berbeda juga tergantung pada perjanjian internasional manakah yang sudah diratifikasi oleh negara-negara yang terlibat dalam konflik. Kedua, banyak dari konflik bersenjata yang berlangsung saat ini adalah konflik bersenjata non-internasional yang

¹¹ Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald Beck, *op.cit.*, hlm. 5.

¹² *Ibid*, hlm. 5

belum diatur secara terperinci oleh hukum humaniter perjanjian. Hanya perjanjian internasional dalam jumlah terbatas saja yang berlaku dalam konflik bersenjata non-internasional. Berdasar pemikiran tersebut maka hukum humaniter internasional kebiasaan menjadi sangat penting agar dapat berlaku bagi semua pihak yang terlibat konflik, baik pihak yang telah meratifikasi maupun pihak yang belum meratifikasinya.¹³ Disamping itu, berbagai asas yang berlaku dalam konflik bersenjata masih saja diatur oleh hukum humaniter internasional kebiasaan.¹⁴

Keempat Konvensi Jenewa 1949 memang telah diratifikasi oleh hampir semua negara di dunia, tetapi tidak demikian halnya dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya dalam hukum humaniter internasional, misalnya Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Walaupun Protokol Tambahan I telah diratifikasi oleh lebih dari 160 Negara, efektivitasnya dewasa ini masih terbatas karena beberapa Negara tertentu yang terlibat dalam konflik bersenjata internasional masih belum menjadi pesertanya. Demikian pula, Protokol Tambahan II telah diratifikasi oleh hampir 160 Negara, tetapi beberapa Negara tertentu yang dewasa ini terlibat dalam konflik bersenjata non-internasional belum meratifikasinya. Dalam berbagai konflik bersenjata non-internasional ini, Pasal 3 Aturan Yang Sama pada keempat Konvensi Jenewa 1949 seringkali menjadi satu-satunya perjanjian internasional yang berlaku dan mempunyai arti yang fundamental namun hanya memberikan kerangka dasar berupa standar-standar minimum.¹⁵ Protokol Tambahan II merupakan pelengkap yang berguna bagi Pasal 3 tersebut, tetapi masih belum cukup rinci dibandingkan dengan aturan-aturan yang mengatur konflik bersenjata internasional sebagaimana terdapat dalam Konvensi-konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan I. Protokol Tambahan II hanya berisi 15 pasal yang substantif, sedangkan Protokol Tambahan I berisi lebih dari 80. Walaupun perbedaan jumlah saja belum bisa mengatakan segala-galanya, tetapi sudah bisa dipakai sebagai indikasi bahwa ada ketimpangan yang signifikan antara peraturan mengenai konflik bersenjata internasional dan peraturan mengenai konflik bersenjata non-internasional dalam HHI Perjanjian, terutama jika yang kita maksud ialah peraturan dalam bentuk aturan-aturan dan definisi-definisi yang rinci.

Sumber utama hukum humaniter internasional yang berbentuk perjanjian internasional terbagi dalam empat kelompok:

¹³ Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald Beck, *op.cit.*, hlm. 3

¹⁴ Jack L. Goldsmith & Eric A. Posner, 2005, *The Limits of International Law*, Oxford University Press, Oxford, hlm 21

¹⁵ *Ibid*

- a. Perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur mengenai korban-korban perang, yaitu meliputi Konvensi Jenewa I Tahun 1949, Konvensi Jenewa II Tahun 1949,²⁷ Konvensi Jenewa III Tahun 1949, Konvensi Jenewa IV Tahun 1949, Protokol Tambahan I Tahun 1977, Protokol Tambahan II Tahun 1977
- b. Perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang pembatasan dan/ atau pelarangan terhadap senjata-senjata tertentu, yaitu meliputi Deklarasi St. Petersburg 1868, Peraturan Den Haag 1899 dan 1907, dan Protokol Gas Jenewa 1925. Aturan-aturan tersebut belum lama ini dijabarkan lebih lanjut ke dalam Konvensi Senjata Biologi 1972,¹⁹ Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 untuk Konvensi-konvensi Jenewa, Konvensi Senjata Kimia 1993, dan Konvensi Ottawa 1997 tentang Pelarangan Ranjau Darat Antipersonil.
- c. Perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur mengenai perlindungan terhadap obyek-obyek tertentu, yaitu meliputi perlindungan terhadap benda budaya pada masa konflik bersenjata diatur secara rinci dalam Konvensi Den Haag 1954 beserta kedua Protokolnya.
- d. Perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur mengenai yurisdiksi internasional (tindakan atas pelanggaran-pelanggaran), yaitu meliputi Statuta Roma 1998 yang berisi antara lain daftar kejahatan-kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi Pengadilan tersebut.¹⁶ Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang hukum humaniter

internasional yaitu meliputi :

- a. Konvensi Jenewa I⁸ 1949 (*Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 August 1949*) diratifikasi tanggal 30 September 1958
- b. Konvensi Jenewa II⁸ 1949 (*Convention (II) the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949*) diratifikasi tanggal 30 September 1958
- c. Konvensi Jenewa III 1949 tentang³ (*Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949*) diratifikasi tanggal 30 September 1958

¹⁶ Inter-Parliamentary Union, &¹² International Committee of the Red Cross (ICRC), *Respect For International Humanitarian Law, Handbook For Parliaments No.1, 1999, op.cit.,* hlm. 18-22

- d. Konvensi Jenewa IV 1949 tentang ²² *Convention (IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949*) diratifikasi tanggal 30 September 1958
- e. ¹³ Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Situasi Sengketa Bersenjata diratifikasi tanggal 10 Januari 1967
- f. Protokol Den Haag 1954 Protokol Opsional Pada ¹³ Konvensi Den Haag 1954 Tentang Perlindungan Benda Budaya Pada Situasi Sengketa diratifikasi tanggal 26 Juli 1967

Perjanjian internasional tersebut di atas pada prinsipnya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi korban maupun mereka yang potensial menjadi korban dalam konflik bersenjata. Demi menjamin kepentingan korban yang demikian, maka pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di atas telah menjadi keprihatinan masyarakat internasional yang kemudian memberikan perhatian serius terhadap masalah tersebut. Dengan dasar pemikiran ini maka Keempat Konvensi Jenewa tahun 1949 perlu mengatur secara tegas mengenai pelanggaran terhadap hukum humaniter yang dibedakan antara pelanggaran berat dan pelanggaran yang tidak termasuk dalam pelanggaran berat. Adapun dalam 2 (dua) Protokol Tambahan 1977, istilah yang digunakan untuk pelanggaran berat adalah pelanggaran serius dan kejahatan perang, sedangkan Statuta Roma 1998 juga menggunakan istilah kejahatan perang.

Dalam perkembangannya aturan tentang hukum humaniter terjabarkan secara meluas pada pelarangan penggunaan senjata tertentu. Beberapa perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia yang berkaitan dengan pelarangan senjata tertentu adalah :

- a. Protokol Jenewa ¹² 1925 (*Protocol for the Prohibition of the Use of Asphyxiating, Poisonous or Other Gases, and of Bacteriological Methods of Warfare. Geneva, 17 June 1925*) diratifikasi tanggal 21 Januari 1971
- b. ³ *Convention on the Prohibition of the Development, Production and Stockpiling of Bacteriological (Biological) and Toxin Weapons and on their Destruction. Opened for Signature at London, Moscow and Washington.*¹⁷ Konvensi ini memberikan kewajiban pada Negara-negara untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk melarang dan mencegah pengembangan, produksi, penimbunan, agen penyimpanan racun atau senjata biologi atau segala peralatan untuk pengirimannya. Secara lengkap ketentuan tersebut berbunyi, “*The States Parties are obliged to take any measures needed to prohibit and prevent, in their territory, or in any other place under their control or jurisdiction, the*

¹⁷ Ditandatangani pada 21 Juni 1972 dan diratifikasi pada tanggal 19 Februari 1992.

development, production, stockpiling, acquisition or retention of agents, toxins or biological weapons, or the equipment for and means of delivering them. This ban applies in all circumstances.”

- c. ³ *Convention on the prohibition of the development, production, stockpiling and use of chemical weapons and on their destruction, Paris 13 January 199.*¹⁸ Konvensi ini mewajibkan Negara-negara Pihak Konvensi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan ketentuan Konvensi termasuk membentuk legislasi untuk menghukum pelaku pelanggaran Konvensi. Ketentuan secara lengkap dinyatakan bahwa, *“The States Parties must take the measures needed to implement their obligations under the Convention. They must, in particular, enact penal legislation so as to punish violations of the Convention by natural or legal persons anywhere in their territory or in any other place under their jurisdiction or control, or by their nationals in any place whatsoever.”*¹⁹ Lebih lanjut Konvensi menyebutkan bahwa, *“The States Parties are also obliged to cooperate with each other by affording mutual legal assistance to facilitate the implementation of obligations for repression.”*²⁰ Selanjutnya Konvensi menyebutkan, *“The ban contained in this Convention on the development, production, acquisition by other means, stockpiling, transfer or use of chemical weapons, or on the engaging in military preparations to use such weapons, applies in all circumstances.”*²¹
- d. ³ *Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on their Destruction, 18 September 1997.*²² Konvensi ini memberikan kewajiban bahwasanya semua Negara Peserta Konvensi untuk mengambil langkah hukum, administrasi dan langkah-langkah lain termasuk menerapkan sanksi pidana untuk mencegah dan menghukum setiap aktivitas yang dilarang Konvensi, *“The States Parties must take all appropriate legal, administrative and other measures, including the imposition of penal sanctions, to prevent and suppress any prohibited activity by persons, or in territory under their jurisdiction or control.”*²³

¹⁸ Ditandatangani pada 13 Januari 1993 dan diratifikasi pada tanggal 12 November 1998

¹⁹ Pasal VII ayat (1)

²⁰ Pasal VII ayat (2)

²¹ Pasal I

²² Ditandatangani pada 04 Desember 1997 dan diratifikasi pada tanggal 20 Februari 2007

²³ Pasal 9

Perjanjian internasional dibidang hukum humaniter internasional yang belum diratifikasi oleh Indonesia antara lain adalah Protokol Tambahan I dan II tahun 1977. Protokol Tambahan I Tahun 1977 mengatur mengenai konflik bersenjata internasional, sedangkan Protokol Tambahan II Tahun 1977 mengatur tentang konflik bersenjata non-internasional. Namun sekalipun belum diratifikasi oleh Indonesia, ketentuan-ketentuan dalam Protokol Tambahan I dan II tahun 1977 yang mengatur pembatasan alat dan cara perang ini ternyata banyak memuat hukum kebiasaan di dalamnya,²⁴ sehingga beberapa ketentuan penting dalam kedua Protokol ini tetap dapat berlaku. Berlakunya prinsip-prinsip penting dalam kedua Protokol ini di Indonesia tampaknya tidak diragukan lagi karena Indonesia sudah berkomitmen untuk ikut serta dalam perdamaian dunia dan keamanan internasional. Beberapa Peraturan Militer Indonesia ternyata juga sering memuat dan menyebut Protokol tambahan tahun 1977 sebagai landasan hukumnya.

²⁴ Contoh aturan-aturan yang didapati merupakan hukum kebiasaan tetapi memiliki padanan aturan dalam Protokol Tambahan I antara lain adalah: prinsip perbedaan antara orang sipil dan kombatan dan antara benda sipil dan sasaran militer; larangan penyerangan tanpa pandang bulu (membabi buta); prinsip proporsionalitas dalam penyerangan; kewajiban untuk mengambil langkah-langkah pencegahan yang praktis dalam penyerangan dan terhadap dampak penyerangan; kewajiban untuk menghormati dan melindungi personil medis dan personil keagamaan, unit medis dan sarana transportasi medis, personil dan barang-barang bantuan kemanusiaan, dan wartawan sipil; kewajiban untuk melindungi tugas medis; larangan penyerangan terhadap lokasi-lokasi non-pertahanan dan kawasan-kawasan demiliterisasi; kewajiban untuk memberikan ampunan dan untuk mengamankan musuh yang *hors de combat*; larangan membuat kelaparan; larangan penyerangan objek-objek yang mutlak diperlukan bagi kelangsungan hidup penduduk sipil; larangan penggunaan lambang secara tidak semestinya dan tipu daya licik (*perfidy*); kewajiban untuk menghormati jaminan-jaminan dasar yang menjadi hak orang sipil dan orang yang *hors de combat*; kewajiban untuk melakukan pertanggungjawaban atas orang hilang; dan perlindungan-perlindungan khusus yang diberikan kepada perempuan dan anak-anak; dalam *Ibid*, hlm. 15

B. Implementasi Hukum Humaniter dalam Peraturan Umum

Aturan Hukum Humaniter Internasional dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
1	Undang-Undang no 17 th 2013 tentang Organisasi Massa	<p>Ps1 59 (1) : Ormas dilarang:</p> <p>a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;</p> <p>b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;</p> <p>c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;</p> <p>d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau</p> <p>e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya</p>	<p>60 : Penggunaan lambang dan seragam Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah dilarang, kecuali atas izin organisasi tersebut. [KBI dan KBNI].</p> <p>61 : Penggunaan secara tidak semestinya atas bendera-bendera, lambang-lambang militer, lencana-lencana, atau seragam-seragam milik pihak musuh adalah dilarang. [KBI dan KBNI].</p> <p>62 : Penggunaan secara tidak semestinya atas bendera-bendera, lambang-lambang militer, lencana-lencana, atau seragam-seragam milik pihak musuh adalah dilarang. [KBI dan KBNI]</p> <p>63 : Penggunaan bendera-bendara, lambang-lambang militer, lencana-lencana, atau seragam-seragam milik Negara-negara netral atau Negara-negara lain yang tidak terlibat konflik adalah dilarang. [KBI dan tentu saja KBNI]</p> <p>149 c : Negara bertanggung jawab atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang disebabkan olehnya, termasuk: (c) pelanggaran yang dilakukan</p>

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
		<p>2 dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.</p> <p>Psl 60 : (1) 14 Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 11 Pasal 59.</p> <p>(2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>oleh orang atau kelompok yang secara faktual bertindak berdasarkan instruksi-instruksinya atau yang berada di bawah pengarahan atau kendalinya.</p>
2	<p>Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2013 tentang Perlindungan 7 Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (peraturan pelaksana Undang-Undang no 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri)</p>	<p>Psl 4 : Pemerintah bersama pihak terkait dalam 38 penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, wajib memberikan perlindungan secara penuh dan tanpa diskriminasi kepada calon TKI/TKI.</p> <p>17 : Perlindungan masa penempatan TKI di luar negeri meliputi:</p> <p>a. pembinaan dan pengawasan;</p> <p>b. 5 bantuan dan perlindungan kekonsuleran;</p> <p>c. pemberian bantuan hukum;</p> <p>d. pembelaan atas pemenuhan hak-hak</p>	<p>HHIK A 6 : PP Psl 33,34,35.</p> <p>A 6 : Orang sipil dilindungi dari penyerangan, kecuali jika dan selama mereka ambil bagian secara langsung dalam permusuhan. [KBI dan KBNI].</p>

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
		<p>TKI;</p> <p>e. perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional; dan</p> <p>f. upaya diplomatik.</p> <p>28 : (1) Dalam situasi khusus, perlindungan TKI dapat juga diberikan dalam bentuk evakuasi.</p> <p>(2) Situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <p>a. terjadi bencana alam, wabah penyakit, perang;</p> <p>b. pendeportasian besar-besaran; dan</p> <p>c. negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan TKI.</p> <p>(3) Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang paling memungkinkan ke negara terdekat yang dianggap aman atau dipulangkan ke Indonesia.</p> <p>(4) Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional maupun internasional.</p>	

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
		<p>33 : Penghentian⁴ dan pelarangan penempatan TKI dapat dilakukan dengan alasan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemerataan kesempatan kerja; b. kepentingan ketersediaan tenaga kerja nasional; c. keselamatan TKI; dan/atau d. jabatan/pekerjaan tertentu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan. <p>34 : (1) Penghentian dan pelarangan penempatan TKI karena keselamatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan apabila negara penempatan mengalami wabah penyakit, perang, dan/atau bencana alam.</p> <p>(2) Dalam hal TKI yang telah bekerja di negara penempatan dan negara yang bersangkutan ternyata telah dilarang/diberhentikan oleh Menteri, maka TKI yang bersangkutan dievakuasi.</p> <p>35⁴ . abatan/pekerjaan tertentu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelacur; b. penari erotis; c. milisi atau tentara bayaran; atau 	

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
		d. jabatan/pekerjaan yang dilarang di negara penerima.	
	UU No. 17 /2011 tentang Intelejen Negara		<p>Aturan 149. Negara bertanggung jawab atas pelanggaran Hukum Humaniter Internasional yang disebabkan olehnya, termasuk:</p> <p>(a) pelanggaran yang dilakukan oleh organ-organnya, termasuk angkatan bersenjata;</p> <p>(b) pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau entitas yang memperoleh kuasa darinya untuk melaksanakan unsur-unsur kewenangan pemerintah;</p> <p>(c) pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang secara faktual bertindak berdasarkan instruksi-instruksinya atau yang berada di bawah pengarahan atau kendalinya;</p> <p>(d) pelanggaran yang dilakukan oleh orang atau kelompok swasta yang diakuinya dan diadopsinya sebagai perbuatannya sendiri.</p>
	UU No. 1/ 2011 ttg Kompleks Perumahan dan Area Pemukiman		<p>Aturan 7. Pihak-pihak yang terlibat konflik harus setiap saat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer. Penyerangan hanya boleh diarahkan kepada sasaran militer. Penyerangan tidak boleh diarahkan kepada objek sipil.</p>
	UU ttg Situs Budaya Yg Dilindungi No. 11/ 2010		<p>Aturan 22. Pihak-pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua langkah pencegahan yang dapat dilakukan untuk</p>

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
			melindungi penduduk sipil dan objek-objek sipil yang berada di bawah kendalinya dari dampak penyerangan.
	UU 14 /2009 & Penjelasannya ttg Ratifikasi Protokol Pencegahan, Pengendalian dan Peghukuman Penjualan Manusia, Khususnya Wanita & Anak, pelengkap Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir		Aturan 94. Perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya adalah dilarang.
30	UU No. 15/2009 & Penjelasannya ttg Ratifikasi Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut dan Udara melengkapi Konvensi PBB Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisir		Aturan 94. Perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya adalah dilarang.
	UU No 9 /2008 tentang Penggunaan Kimia dan Larangan Penggunaan Kimia untuk Senjata Kimia		Aturan 74. . Penggunaan senjata kimiawi adalah dilarang.
	UU No 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana		Aturan 129. A. Pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata internasional tidak boleh mendeportasi ataupun secara paksa memindahkan penduduk sipil wilayah

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
			<p>pendudukan, baik seluruhnya ataupun sebagian, kecuali bilamana hal tersebut harus dilakukan demi keamanan penduduk sipil yang bersangkutan atau demi alasan-alasan militer yang sangat perlu B.Pihak-pihak yg terlibat konflik bersenjata non-internasional tidak boleh memerintahkan pengungsian internal atas penduduk sipil, baik seluruhnya ataupun sebagian, karena alasan-alasan yg terkait dengan konflik yg bersangkutan, kecuali bilamana hal tersebut harus dilakukan demi keamanan penduduk sipil yg bersangkutan atau demi alasan-alasan militer yang sangat perlu</p>
	<p>UU No 20/2006 ttg Ratifikasi Konvensi Larangan Penggunaan, Penimbunan, Produksi & Pemindahan Ranjau Anti Orang & Penghancurannya</p>		<p>Aturan 81. Bilamana ranjau darat digunakan, kehati-hatian khusus harus dilakukan untuk memperkecil dampaknya yang tidak pandang bulu.</p> <p>Aturan 82. Pihak yang terlibat konflik yang menggunakan ranjau darat harus sedapat mungkin membuat catatan tentang penempatan ranjau-ranjau yang bersangkutan.</p> <p>Aturan 83. Pada akhir permusuhan aktif, pihak yang terlibat konflik yang telah menggunakan ranjau darat harus memindahkan ranjau-ranjau yang telah dipasangnya atau membuat ranjau-ranjau tersebut tidak berbahaya bagi orang sipil</p>

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
			atau memperlancar proses pemindahan ranjau-ranjau tersebut.
	UU no 34 / 2004 ttg		<p>Aturan 106. Kombatant harus membedakan diri dari penduduk sipil bilamana mereka melaksanakan penyerangan atau melaksanakan operasi militer yang dimaksudkan sebagai persiapan penyerangan. Bilamana kombatant tidak melakukan hal tersebut, mereka tidak berhak atas status tawanan perang.</p> <p>Aturan 1. Pihak-pihak yang berkonflik harus setiap saat membedakan antara orang sipil dan kombatant. Penyerangan hanya boleh diarahkan terhadap kombatant. Penyerangan tidak boleh diarahkan kepada orang sipil.</p>
	UU no 3 /2002 ttg Pertahanan Negara		<p>Aturan 45. Penggunaan cara dan sarana berperang yang dimaksudkan untuk menimbulkan, atau yang bisa diperkirakan bakal menimbulkan, kerusakan berat yang meluas dan berjangka panjang terhadap lingkungan alam adalah dilarang. Penghancuran lingkungan alam tidak boleh dipakai sebagai senjata.</p>
	UU No 23 / 2002 tentang Perlindungan Anak		<p>Aturan 135. Anak yang terkena dampak konflik bersenjata berhak untuk dihormati & dilindungi secara khusus.</p> <p>Aturan 136. Anak tidak boleh direkrut ke</p>

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
			dalam angkatan bersenjata ataupun kelompok bersenjata.
	KepMenHan No.02/M/II/2002 ttg Penerapan HHI & HAM		Aturan 139. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus menghormati Hukum Humaniter Internasional dan menjamin penghormatan terhadap hukum tersebut oleh angkatan bersenjata dan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok lain yang secara faktual bertindak berdasarkan instruksi-instruksinya atau yang berada di bawah pengarahannya atau kendalinya.
	UU no 1 / 2012 ttg Ratifikasi Perjanjian Larangan Uji Nuklir Menyeluruh	Penjelasan : ... Keberadaan senjata nuklir berpotensi mengancam perdamaian dunia sehingga risiko pecahnya perang nuklir tetap menjadi keprihatinan internasional. Ancaman malapetaka nuklir yang dapat menghancurkan peradaban manusia itu hanya dapat dihilangkan melalui penghapusan seluruh senjata nuklir. Pemerintah Indonesia berpandangan bahwa jaminan yang paling efektif terhadap adanya ancaman dan penggunaan senjata nuklir adalah penghapusan senjata nuklir yang harus dilakukan tanpa syarat, mengikat secara hukum, nondiskriminatif dan tanpa	Aturan 70 Penggunaan sarana dan cara berperang yang bersifat menimbulkan luka-luka yang berlebihan atau penderitaan yang tidak perlu adalah dilarang.

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
		menggunakan standar ganda yang berlaku bagi	
1	UU no 9 / 2012 ttg Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Sengketa Bersenjata	Penjelasan Umum : ... ³³ Keterlibatan anak dalam konflik bersenjata merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak, Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional harus turut serta secara aktif untuk mencegah perekrutan, pelatihan militer, serta mempersenjatai anak dalam konflik bersenjata.	Aturan 135. Anak yang terkena dampak konflik bersenjata berhak untuk dihormati dan dilindungi secara khusus. Aturan 136. Anak tidak boleh direkrut ke dalam angkatan bersenjata ataupun kelompok bersenjata. Aturan 137. Anak tidak boleh diizinkan untuk ikut serta dalam permusuhan.
	Lampiran UU no 9/2012 ttg Deklarasi Pasal 3 Paragraf 2 Protoko Opsional	Pernyataan: Pemerintah Republik Indonesia, merujuk pada Pasal 3 ayat (2) Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict (Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak mengenai Keterlibatan Anak dalam Konflik Bersenjata), ¹ menyatakan bahwa: - Usia minimum untuk rekrutmen sukarela menjadi prajurit Tentara Nasional ¹ Indonesia adalah 18 tahun. Lebih lanjut, Pasal 28 ayat (1) d Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia mengatur bahwa “pada saat dilantik menjadi Prajurit berumur paling rendah 18 (delapan belas)	Aturan 5. Orang sipil adalah orang yang bukan anggota angkatan bersenjata. Penduduk sipil terdiri dari semua orang yang merupakan orang sipil.

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
		<p>tahun”.</p> <p>1 Rekrutmen untuk menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia adalah sungguh-sungguh bersifat sukarela. Rekrutmen dilakukan secara terbuka dan pemberitahuannya kepada publik dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana teknologi informasi dan komunikasi. Rekrutmen mensyaratkan antara lain adanya bukti akta kelahiran dan persetujuan orang tua atau wali yang sah, termasuk bagi mereka yang telah berusia 18 tahun.</p>	
	UU no 17 th 2013 tentang Organisasi Massa	<p>Ps1 59 (1) : Ormas dilarang:</p> <p>9 a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;</p> <p>2 b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;</p> <p>c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;</p> <p>d. menggunakan nama, lambang,</p>	<p>Aturan 60. Penggunaan lambang dan seragam PBB adalah dilarang, kecuali atas izin organisasi tersebut.</p> <p>Aturan 61. Penggunaan secara tidak semestinya atas lambang-lambang lain yang telah diakui oleh dunia internasional adalah dilarang.</p> <p>Aturan 62. Penggunaan secara tidak semestinya atas bendera-bendera, lambang-lambang militer, lencana-lencana, atau seragam-seragam milik pihak musuh adalah dilarang.</p> <p>Aturan.63. Penggunaan bendera-bendera, lambang-lambang militer, lencana-lencana,</p>

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
		<p>2 Bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau</p> <p>16 e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.</p> <p>Psl 60 : (1) 14 Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 59.</p> <p>11 (2) Pemerintah atau Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada Ormas yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>atau seragam-seragam milik Negara-negara netral atau Negara-negara lain yang tidak terlibat konflik adalah dilarang.</p> <p>Aturan. 149 c. Negara bertanggung jawab untuk menindak pelanggaran tsb diatas.</p>
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah (PP) no 3 th	Psl 4 : Pemerintah bersama pihak terkait dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, wajib memberikan	Aturan 6. Orang sipil dilindungi dari penyerangan, kecuali jika dan selama mereka ambil bagian secara langsung dalam

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
	<p>2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri (pp UU no 39/2004)</p>	<p>perlindungan secara penuh dan tanpa diskriminasi kepada calon TKI/TKI.</p> <p>Pasal 17 : Perlindungan masa penempatan TKI di luar negeri meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembinaan dan pengawasan; b. bantuan dan perlindungan kekonsuleran; c. pemberian bantuan hukum; d. pembelaan atas pemenuhan hak-hak TKI; e. perlindungan dan bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum dan kebiasaan internasional; dan f. upaya diplomatik. <p>Pasal 28 : (1) Dalam situasi khusus, perlindungan TKI dapat juga diberikan dalam bentuk evakuasi.</p> <p>(2) Situasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terjadi bencana alam, wabah penyakit, perang; b. pendeportasian besar-besaran; dan c. negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan TKI. <p>(3) Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang paling memungkinkan ke negara</p>	<p>permusuhan.</p>

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
		<p>terdekat yang dianggap aman atau dipulangkan ke Indonesia.</p> <p>(4) Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang hubungan luar negeri dan politik luar negeri, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait di tingkat nasional maupun internasional.</p> <p>Pasal 33 : Penghentian dan pelarangan penempatan TKI dapat dilakukan dengan alasan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemerataan kesempatan kerja; b. kepentingan ketersediaan tenaga kerja nasional; c. keselamatan TKI; dan/atau d. jabatan/pekerjaan tertentu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan. <p>Pasal 34 : (1) Penghentian dan pelarangan penempatan TKI karena keselamatan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan apabila negara penempatan mengalami wabah penyakit, perang, dan/atau bencana alam.</p> <p>(2) Dalam hal TKI yang telah bekerja di negara penempatan dan negara yang bersangkutan ternyata telah</p>	

NO	Perundangan	Ketentuan	Aturan HHI
		<p>dilarang/diberhentikan oleh Menteri, maka TKI yang bersangkutan dievakuasi.</p> <p>Pasal 35⁴ : jabatan/pekerjaan tertentu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan dan kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelacur; b. penari erotis; c. milisi atau tentara bayaran; atau d. jabatan/pekerjaan yang dilarang di negara penerima. 	

C. Implementasi Hukum Humaniter dalam Peraturan Militer

Untuk menemukan aturan-aturan HHI Kebiasaan dalam peraturan-peraturan di Indonesia, sedikitnya ada 9 (sembilan) peraturan militer yang dapat ditelusuri.

1. SK Panglima TNI Nomor SKEP/153/IV/2006 tentang Wewenang Penggunaan Kekuatan dan Pembinaan Kemampuan Pesawat Tanpa Awak

Surat Keputusan ini berisi tentang wewenang penggunaan kekuatan pesawat tanpa awak TNI berada pada Panglima TNI dalam hal ini atas supervisi Asops Kasum TNI dan untuk kepentingan operasi intelijen dikoordinasikan dengan Bais TNI. Wewenang pembinaan kemampuan pesawat tanpa awak TNI dilimpahkan kepada TNI AU serta menjadi tugas dan tanggung jawab kepada Staf TNI AU, kecuali sebagaimana disebutkan pada pasal 3 surat keputusan ini. Wewenang pembinaan kemampuan pesawat tanpa awak TNI AD/TNI AL/TNI AU yang merupakan kepanjangan gerakan taktis tingkat satuan merupakan tugas dan tanggung jawab Kepala Staf Angkatan. Pembinaan kemampuan pesawat tanpa awak sebagaimana dimaksud pada butir 2 dan 3 meliputi pengoperasian secara teknis dan pelatihan. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan dan pengaturan lebih lanjut akan diatur tersendiri.

2. SK Panglima TNI Nomor SKEP/154/IV/2006 tertanggal 26 April 2006 tentang Petunjuk lapangan TNI tentang Pengurusan Tawanan Perang

Pertimbangan disusunnya Petunjuk Lapangan ini adalah dalam rangka memberikan petunjuk, pedoman, pemahaman dan keseragaman pengertian bagi Angkatan dan Kotamaops TNI tentang Pengurusan Tawanan Perang serta untuk mencapai tujuan yang berhasil guna dan berdaya guna yang maksimal dalam tata cara Pengurusan Tawanan Perang, baik oleh unsur-unsur TNI pada umumnya maupun oleh Polisi Militer pada khususnya.²⁵

Dalam Pendahuluannya, SK Panglima TNI ini menyebutkan bahwa dalam setiap peperangan, risiko kematian, korban luka-luka dan tawanan perang merupakan suatu fakta yang tidak dapat dihindarkan. Khusus bagi tawanan perang sering terjadi perlakuan semena-mena karena mereka akan menghadapi proses interogasi yang sering berjalan dengan keras dan melanggar HAM. Perlakuan terhadap para tawanan perang ini telah menarik perhatian banyak

²⁵ Bagian Menimbang

negara sehingga pada akhirnya menghasilkan suatu persetujuan internasional untuk melindungi korban-korban perang dalam bentuk konvensi seperti Konvensi Jenewa 1949. Negara yang menjadi anggota PBB seperti halnya Indonesia berkewajiban untuk meratifikasinya dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Jenewa 1949. Tampaknya, SK ini memang dibuat untuk menjadi peraturan pelaksana HHI, karena Petunjuk Lapangan ini bukan saja tidak memuat aturan perlindungan bagi korban yang terjadi akibat konflik bersenjata domestik yang lazim disebut tahanan operasi, tetapi juga tidak memuat aturan perlindungan ataupun pengurusan tahanan operasi yang sering terjadi akibat operasi keamanan dalam negeri.²⁶

Maksud disusunnya Petunjuk Lapangan Pengurusan Tawanan Perang ini adalah untuk memberikan dasar-dasar dan pedoman dalam hal pengurusan tawanan perang TNI pada umumnya dan Polisi Militer pada khususnya, agar tercapai kesatuan pendapat dan keseragaman pengertian tentang tata cara pengurusan tawanan perang. Sedangkan tujuan penyusunan Petunjuk Lapangan (Juklap) Pengurusan Tawanan Perang ini adalah untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang maksimal dalam tata cara pengurusan tawanan perang, baik oleh unsur-unsur TNI pada umumnya maupun oleh Polisi Militer pada khususnya.²⁷

3. SK KASAD SKEP/ 230/ VII/ 2002 tentang Buku Petunjuk Teknik tentang Penerapan Hukum HAM di Lingkungan TNI AD, Bandung 3 Juli 2003 ditandatangani oleh Komandan Kodiklat a.n Ka Staf TNI AD

Pertimbangan diterbitkannya SK ini adalah untuk memenuhi kebutuhan piranti lunak berupa buku Petunjuk yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi Lembaga Pendidikan di lingkungan TNI AD.²⁸

TNI AD dalam pelaksanaan tugasnya mempertahankan Kedaulatan Negara di darat, keutuhan wilayah dan pelaksanaan tugas operasi bantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, pemerintah (daerah maupun pusat) serta pelaksanaan operasi-operasi perdamaian dunia (kerjasama internasional) tunduk kepada hukum nasional dan hukum internasional yang terkait dan berpengaruh terhadap tugas tersebut. Pelaksanaan operasi pertahanan dalam menghadapi segala bentuk ancaman kekuatan asing terhadap kedaulatan Negara dan keutuhan

²⁶ Bagian Pendahuluan poin 1: Umum

²⁷ Bagian Pendahuluan poin 2: Maksud dan Tujuan

²⁸ Bagian Menimbang

wilayah Republik Indonesia tunduk kepada ketentuan Hukum Humaniter Internasional Pelaksanaan operasi pertahanan dalam menghadapi segala bentuk ancaman dari dalam negeri terhadap keutuhan wilayah Republik Indonesia tunduk kepada ketentuan-ketentuan Hukum Hak Asasi Manusia dan pada tingkat tertentu tunduk pada ketentuan Hukum Humaniter Internasional khususnya Pasal 3 Konvensi Jenewa I, II, III, IV 1949 termasuk Protokol II 1977. Pelaksanaan operasi *Peace Keeping, Force Enforcement atau Peace Building* dan bentuk-bentuk operasi lainnya dalam rangka perdamaian dunia dibawah PBB ataupun kerjasama internasional lainnya tunduk pada Hukum Hak Asasi Manusia Universal dan Hukum Humaniter Internasional yang berlaku.²⁹

Maksud dan tujuan dikeluarkannya SK ini adalah untuk member uraian tentang Pedoman Teknik penerapan HAM yang berkaitan dan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas-tugas jajaran TNI AD. Sedangkan tujuannya adalah agar prajurit memahami penerapan HAM dalam pelaksanaan tugasnya dan terhindar dari pelanggaran HAM.³⁰

4. SK KASAD SKEP/ 162/ VII/ 2003 tentang Buku Petunjuk Teknik tentang Penerapan Hukum HAM & Hukum Humaniter Dalam Penyelenggaraan Latihan TNI AD

Mengintegrasikan ketentuan-ketentuan hukum HAM dan Hukum Humaniter dalam setiap penyelenggaraan latihan merupakan hal yang harus dilaksanakan. Bila hal ini dapat dilakukan, diyakini sikap dan tingkah laku prajurit TNI AD disetiap penugasan akan sangat menunjang pelaksanaan tugas-tugas TNI.³¹

Pertimbangan diterbitkannya SK ini adalah untuk memenuhi kebutuhan piranti lunak berupa buku Petunjuk yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi Lembaga Pendidikan di lingkungan TNI AD.³² Maksud disusunnya buku petunjuk untuk menjadi pedoman dalam mengintegrasikan ketentuan-ketentuan Hukum HAM dan Hukum Humaniter pada penyelenggaraan latihan satuan di lingkungan TNI AD. Sementara tujuannya agar penyelenggaraan latihan satuan TNI AD mampu menghasilkan

²⁹ Bagian Pendahuluan poin 1: Umum

³⁰ Bagian Pendahuluan poin 2: Maksud dan Tujuan

³¹ Bagian Pendahuluan poin 1: Umum

³² Bagian Menimbang

prajurit dan satuan TNI AD yang professional dan memiliki sikap tingkah laku yang patuh terhadap ketentuan-ketentuan hukum HAM dan Hukum Humaniter.³³

5. SK KASAD Nomor SKEP/ 530/ XII/ 2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Penerapan Hukum Lingkungan Hidup dalam Melaksanakan Latihan dan Operasi.

Pertimbangan diterbitkannya SK ini adalah untuk memenuhi kebutuhan piranti lunak berupa buku Petunjuk yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi Lembaga Pendidikan di lingkungan TNI AD.³⁴ TNI AD berpendapat bahwa lingkungan hidup merupakan warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) yang harus dapat dinikmati oleh seluruh umat dari generasi ke generasi secara berkesinambungan, maka lingkungan hidup harus dijaga dan dilindungi agar kelestariannya terjaga sehingga dapat dinikmati oleh seluruh umat manusia, pada masa kini dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Dengan dasar pemikiran ini maka penyelenggaraan latihan dan operasi militer yang dilakukan TNI AD senantiasa berhubungan dan dilakukan dalam dimensi lingkungan hidup. Dampak dari penyelenggaraan latihan dan operasi militer, sedikit atau banyak akan menimbulkan kerusakan lingkungan, yang dapat mengarah pada degradasi lingkungan dan menurunnya daya dukung lingkungan bagi kehidupan umat manusia. Perlunya buku petunjuk teknik tentang perlindungan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan latihan dan operasi militer akan membawa prajurit TNI AD kepada suatu pemahaman dan kemampuan untuk melindungi lingkungan hidup, supaya tidak terjadi perusakan lingkungan yang tidak perlu dan berlebihan, khususnya kerusakan yang bersifat meluas, parah, dan berjangka panjang.³⁵

Maksud disusunnya buku petunjuk ini adalah untuk memberikan penjelasan kepada setiap prajurit dalam penyelenggaraan latihan dan operasi militer agar dalam pelaksanaan latihan dan operasi militer memperhatikan perlindungan lingkungan hidup. Sedangkan tujuannya adalah untuk menjadi pedoman bagi semua prajurit dan para pelaku serta pihak-pihak yang terlibat dalam latihan dan pelaksanaan operasi militer agar tetap memperhatikan lingkungan hidup.³⁶

³³ Bagian Pendahuluan poin 2: Maksud dan Tujuan

³⁴ Bagian Menimbang

³⁵ Bagian Pendahuluan poin 1: Umum

³⁶ Bagian Pendahuluan poin 2: Maksud dan Tujuan

Landasan dari penyusunan buku petunjuk ini adalah :

- a. ³⁵ Konvensi IV Den Haag 1907 tentang hukum dan Kebiasaan Perang di darat
- b. Konvensi Jenewa 17 juni 1925 tentang PELarangan penggunaan Gas Cekik dan Macam-macam gas Lain dalam Peperangan
- c. ¹³ Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda-Benda Budaya pada Waktu pertikaian Bersenjata
- d. Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang Ikut Sertanya negara Republik Indonesia dalam Keempat Konvensi jenewa tanggal 12 Agustus 1949
- e. ENMOD Convention 1977 tentang Larangan Penggunaan Secara Militer atau penggunaan Bermusuhan Lainnya Mengenai Modifikasi Lingkungan
- f. ³⁴ Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi-Konvensi Jenewa Tahun 1949 tentang Sengketa Bersenjata Internasional (Sekalipun Protokol ini belum diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, namun ternyata dalam SK ini juga telah menjadi landasan penyusunan buku petunjuk teknik yang digunakan sebagai pedoman bagi Militer Indonesia)
- g. ³⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup
- h. Konvensi 1972 tentang larangan Pengembangan Produksi dan Penyimpanan Senjata-Senjata Bakteriologi (Biologi) dan Racun serta mengenai Penghancurannya
- i. Konvensi Senjata Konvensional Tertentu yang Mengakibatkan Penderitaan yang Berlebihan
- j. ²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- k. Surat Keputusan DIRKUMAD Nomor Kep/ 39/ XI/ 2003 tanggal 5 November 2003 tentang Pengesahan Berlakunya Buku PETunjuk Induk tentang Hukum
- l. Surat Keputusan DIRKUMAD Nomor Kep/ 40/ XII/ 2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Pengesahan Berlakunya Buku Petunjuk PEmbinaan Tentang Hukum.³⁷

6. SK KASAD Nomor: SKEP/531/XII/2005 tertanggal 28 Desember 2005 tentang Buku Petunjuk Teknik Penerapan Hukum Humaniter dalam Operasi Militer.

³⁷ BAgian Pendahuluan poin 4: Landasan

Pertimbangan diterbitkannya SK ini adalah untuk memenuhi kebutuhan piranti lunak berupa buku Petunjuk yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bagi satuan dan sumber bahan ajaran bagi Lembaga Pendidikan di lingkungan TNI AD.³⁸ Dalam pendahuluannya, SK KASAD ini menyebutkan bahwa ketentuan Hukum Humaniter dan Hukum Kebiasaan Perang merupakan norma umum yang menjadi pedoman militer secara internasional. Setiap pelanggaran ketentuan terhadap Hukum Humaniter dan Hukum kebiasaan Perang dikatakan sebagai kejahatan perang. Dengan dasar pemikiran tersebut maka dalam melaksanakan setiap tugas operasi, prajurit dan satuan TNI AD mempunyai kewajiban untuk tunduk serta menerapkan ketentuan Hukum Humaniter dan Hukum Kebiasaan Perang. Hukum Humaniter dan Hukum Kebiasaan Perang harus menjadi ketrampilan yang harus dimiliki oleh setiap prajurit TNI AD, disamping kemampuan teknis kemiliteran. Untuk menjamin penerapan Hukum Humaniter dan Hukum Kebiasaan Perang dalam tugas operasi, maka diperlukan suatu peranti lunak berupa Buku Petunjuk Teknik tentang Penerapan Hukum Humaniter Dalam Operasi Militer, sehingga setiap prajurit maupun satuan yang sedang melaksanakan tugas operasi militer mampu menerapkannya secara benar.³⁹ Maksud disusunnya Buku Petunjuk Teknik ini adalah untuk memberikan gambaran kepada prajurit TNI AD tentang cara menerapkan ketentuan-ketentuan Hukum Humaniter dalam setiap pelaksanaan tugas operasi militer. Sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman bagi setiap prajurit maupun satuan Angkatan Darat dalam melaksanakan tugasnya dan terhindar dan pelanggaran Hukum Humaniter.⁴⁰

7. Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/13/III/2008 Tanggal 27 Maret 2008 tentang Naskah Sementara Buku Pentunjuk Induk Operasi Militer Untuk Perang (Bujukin OMP)

Dalam pertimbangannya SK Panglima TNI ini menyebutkan bahwa guna mewujudkan kesamaan pola pikir, pola sikap da pola tindak dalam penyelenggaraan Operasi Militer Perang (OMP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka perlu dikeluarkan petunjuk induk penyelenggaraan operasi militer perang.⁴¹ Maksud dibuatnya buku petunjuk induk ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan OMP bagi seluruh jajaran di lingkungan TNI.

³⁸ Bagian Menimbang

³⁹ Bagian Pendahuluan poin 1: Umum

⁴⁰ Bagian Pendahuluan poin 2: Maksud dan Tujuan

⁴¹ Bagian Menimbang

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyatukan pola pikir, pola sikap dan pola tindak dalam penyelenggaraan OMP sehingga tercapai daya guna dan hasil guna secara optimal.⁴²

Disadari bahwa bangsa Indonesia adalah Bangsa yang cinta damai tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatannya. Bagi bangsa Indonesia perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan bila semua usaha penyelesaian secara damai telah ditempuh dan ternyata tidak membawa hasil. Perang hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa guna mempertahankan kemerdekaan bangsa, kedaulatan negara serta kepentingan nasional, dan sedapat mungkin diusahakan agar wilayah nasional tidak menjadi ajang atau gelanggang perang. Bentuk pertahanan negara²⁴ melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya, sarana dan prasarana nasional serta seluruh wilayah negara menjadi satu kesatuan sistem pertahanan yang bersifat semesta.⁶ Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD⁶ 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara yang dilakukan dengan³¹ operasi militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Dalam rangka tugas OMP, TNI sebagai komponen utama pertahanan negara didukung komponen pertahanan negara lainnya dituntut untuk mampu mengatasi berbagai ancaman militer dari⁶ negara lain yang melakukan agresi terhadap Indonesia dan/ atau dalam konflik bersenjata dengan suatu negara lain atau lebih. Guna menjamin keberhasilan pelaksanaan tugas TNI dalam rangka OMP, maka penyelenggaraannya perlu diatur dalam buku petunjuk induk tentang operasi militer untuk perang (OMP).⁴³

8. Buku Saku Hukum Humaniter Internasional Dan Hak Asasi Manusia TNI AL yang diterbitkan atas kerjasama Dinas Pembinaan Hukum TNI AL dengan FRR Law Office & IALDF di Jakarta 2008;

Aturan ini, sebagaimana disebut dalam hlm 4, berlaku pada konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Buku saku tentang Hukum Humanier internasional dan hak Asasi Manusia pada prinsipnya berisi pedoman tentang bagaimana berperang yang benar yaitu dengan memberikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang melekat

⁴² Bagian Pendahuluan poin 2: Maksud dan Tujuan

⁴³ Bagian Pendahuluan poin 1: Umum

pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng serta dijamin penegakannya. Militer pada hakekatnya dibentuk sebagai pasukan tempur yang dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya dituntut untuk menghancurkan lawan dan merebut kemenangan, tetapi lebih jauh dari itu bagaimana kemenangan diperoleh tanpa harus mengabaikan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Hak asasi Manusia tu sendiri, sehingga tidak berimplikasi pada terjadinya kejahatan perang dan pelanggaran hak Asasi manusia. Oleh karena itu, siapapun termasuk prajurit TNI AL baik pada situasi damai maupun perang tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana termuat dalam ¹⁹ Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol tambahan I dan II tahun 1977, The Universal Declaration of Human Rights 1948, Amandemen Undang-Undang Dasar 1945, ²¹ undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan undang-undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.⁴⁴

9. Dasar-Dasar Hukum Humaniter Dalam Perang Udara, Cetakan III Tahun 2006 dengan kata pengantar dari Ka Diskum TNI AU

Bangsa Indonesia cinta damai tetapi lebih cinta. Bagi bangsa Indonesia perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan bila semua usaha penyelesaian secara damai telah ditempuh dan ternyata tidak membawa hasil. Perang hanya dilakukan dalam keadaan terpaksa guna mempertahankan kemerdekaan bangsa, kedaulatan negara serta kepentingan nasional. Masyarakat internasional telah menetapkan hukum yang mengatur tata cara berperang. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia terikat untuk menerapkan ketentuan-ketentuan dalam hukum internasional mengenai perang tersebut selama tidak bertentangan dengan falsafah dan kepentingan nasional. Mengacu Pasal 47 Konvensi Jenewa 1949, maka sebagai salah satu negara peserta Konvensi Indonesia berkewajiban untuk menyebarluaskan Konvensi dan memasukkan pengajarannya kedalam program-program pendidikan militer, baik di waktu damai maupun perang. Disamping itu, berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia ¹⁰ Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang menyatakan bahwa TNI AU bertugas melaksanakan tugas TNI matra udara dibidang pertahanan, menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah udara yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi, maka TNI AU harus menghormati dan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum humaniter yang merupakan bagian dari hukum internasional. Dengan dasar pemikiran

⁴⁴ Dalam Kata Pengantar yang dibuat oleh Laksmana TNI

tersebut dan guna mewujudkan kemandirian bertindak dalam perang udara, maka perlu disusun buku pedoman mengenai hukum humaniter yang wajib dipahami dan dipedomani oleh seluruh prajurit TNI Angkatan Udara.⁴⁵

Maksud disusunnya Buku ini adalah untuk dijadikan pedoman dalam bidang hukum humaniter bagi seluruh prajurit TNI AU dalam melaksanakan perang udara. Sedangkan tujuannya adalah agar pelaksanaan operasi udara pada waktu perang/ konflik bersenjata memperoleh landasan hukum dan dasar keabsahan baik dari segi hukum nasional maupun internasional, sehingga operasi udara dapat dilakukan secara mantap, tanpa menimbulkan masalah hukum.⁴⁶

⁴⁵ Bagian Pendahuluan poin 1: Umum

⁴⁶ Bagian Pendahuluan poin 2: Maksud dan Tujuan

Identifikasi Peraturan Militer yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional setelah Tahun 2011

No	TITLE	ATURAN DLM PER-MIL INA	ATURAN DLM HHI
1 20 Sept mber 2010	Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/ 73/ IX/ 2010 tanggal 20 September 2010 tentang Penentangan terhadap Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum di Lingkungan Tentara nasional Indonesia	<p>1. Bagian Menimbang : a. Bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum, sehingga segala bentuk penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia harus dicegah dan dilarang.</p> <p>2. Bab II: Larangan Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum;</p> <p>Pasal 2 Umum: Setiap penegak hukum di lingkungan TNI dan prajurit TNI yang terkait dengan tugas untuk memperoleh keterangan atau pengakuan, dilarang melakukan penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam serta merendahkan martabat manusia</p>	<p>1. Aturan 90. Penyiksaan, perlakuan yang kejam atau tidak manusiawi, dan pelecehan terhadap martabat pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan derajat, adalah dilarang.</p> <p>2. Aturan 93. Perkosaan dan bentuk-bentuk kekerasan seksual lainnya adalah dilarang.</p> <p>3. Aturan 88. Pembeda-bedaan yang merugikan dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama/kepercayaan, keyakinan politik atau keyakinan lain, kebangsaan, kelompok sosial, tingkat kekayaan, status sosial, atau status lainnya ataupun pada kriteria serupa lainnya adalah dilarang.</p> <p>4. Aturan 94 Perbudakan dan segala bentuk perdagangan budak adalah dilarang.</p> <p>5. Aturan 142. Negara dan pihak yang terlibat konflik harus memberikan pengajaran mengenai HHI kepada angkatan bersenjata masing-masing.</p> <p>6. Aturan 158. Negara harus menyelidiki</p>

No	TITLE	ATURAN DLM PER-MIL INA	ATURAN DLM HHI
		<p>3. Bab II: Larangan Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum;</p> <p>Pasal 3: Dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan kekerasan fisik dan/ atau mental b. Melakukan intimidasi/ ancaman c. Melakukan kekerasan dan pelecehan seksual d. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan <p>4. Bab II: Larangan Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum;</p> <p>Pasal 4: Dalam melaksanakan kegiatan penyidikan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan kekerasan fisik dan/ atau mental b. Melakukan intimidasi/ ancaman c. Melakukan kekerasan dan pelecehan seksual d. Melakukan diskriminasi <p>5. Bab II: Larangan Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum;</p> <p>Pasal 5: Dalam melaksanakan kegiatan penuntutan, sejak menerima berkas perkara dari penyidik sampai</p>	<p>kejahatan perang yang dinyatakan telah dilakukan oleh warganya atau oleh angkatan bersenjata atau di wilayahnya dan, bilamana perlu, harus melakukan penuntutan hokum terhadap tersangkanya.</p> <p>7. Aturan 155. Mematuhi perintah atasan tidak membebaskan bawahan dari tanggung jawab pidana jika bawahan yang bersangkutan tahu, atau seharusnya tahu, bahwa perintah tersebut melawan hukum karena tindakan yang diperintahkan itu jelas-jelas melawan hokum.</p>

No	TITLE	ATURAN DLM PER-MIL INA	ATURAN DLM HHI
		<p>melimpahkan berkas perkara ke pengadilan setelah mendapat keputusan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan kekerasan fisik dan/ atau mental b. Melakukan intimidasi/ ancaman c. Melakukan kekerasan dan pelecehan seksual d. Melakukan diskriminasi <p>6. Bab II: Larangan Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum; Pasal 6: Dalam melaksanakan kegiatan persidangan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan kekerasan fisik dan/ atau mental b. Melakukan intimidasi/ ancaman c. Melakukan kekerasan dan pelecehan seksual d. Melakukan diskriminasi <p>7. Bab II: Larangan Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum; Pasal 7 : Dalam melaksanakan kegiatan persidangan dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan kekerasan fisik dan/ atau mental b. Melakukan intimidasi/ ancaman c. Melakukan kekerasan dan pelecehan seksual 	

No	TITLE	ATURAN DLM PER-MIL INA	ATURAN DLM HHI
		<p>d. Melakukan diskriminasi</p> <p>e. ...</p> <p>f. ...</p> <p>g. ...</p> <p>h. Melakukan perbudakan</p> <p>8. Bab II: Larangan Penyiksaan dan Perlakuan Lain yang Kejam dalam Penegakan Hukum; Pasal 8 : Perlakuan khusus terhadap wanita</p> <p>a. ...</p> <p>b. Melakukan pemerkosaan atau pelecehan seksual terhadap tahanan atau narapidana wanita</p> <p>c. ...</p> <p>d. Melakukan perbudakan seksual terhadap wanita</p> <p>e. Melakukan pelacuran secara paksa terhadap tahanan wanita</p> <p>f. Memaksakan kehamilan atau aborsi</p> <p>9. Bab III: Sosialisasi, Pengawasan, Penindakan, dan Sanksi; Pasal 9: Komandan/ Kepala Satuan Kerja pada tiap-tiap satuan diwajibkan untuk mensosialisasikan tentang larangan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi dalam penegakan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia</p>	

No	TITLE	ATURAN DLM PER-MIL INA	ATURAN DLM HHI
		<p>10. Bab III: Sosialisasi, Pengawasan, Penindakan, dan Sanksi; Pasal 11: Komandan/ Kepala Satuan Kerja diwajibkan untuk mnegambil tindakan tegas terhadap petugas penegak hukum TNI dan prajurit TNI yang terkait dengan tugas untuk memperoleh keterangan sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan tugasnya, melakukan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi.</p> <p>11. Bab III: Sosialisasi, Pengawasan, Penindakan, dan Sanksi; Pasal 12: Setiap penegak hukum TNI dan prajurit TNI yang terkait dengan tugas untuk memperoleh keterangan, melakukan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi sebagaimana diatur dalam peraturan ini dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>12. Bab IV: Ketentuan Lain-lain; Pasal 14: Perintah dari atasan atau penguasa tidak boleh digunakan sebagai alasan pembenar melakukan penyiksaan dan tindakan tidak manusiawi dalam penegakan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.</p>	

No	TITLE	ATURAN DLM PER-MIL INA	ATURAN DLM HHI
2 27 April 2011	Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/ 33/ IV/ 2011 tanggal 27 April 2011 tentang Rules of Engagement (ROE)/ Aturan Pelibatan TNI pada Operasi Pengamanan Perbatasan	<p>1. Bab II: Pokok-Pokok Aturan Pelibatan; poin 10. Prinsip-prinsip; b. Kepentingan Militer (Military Necessity) Para pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang yang dibenarkan secara militer. Keuntungan militer tidak boleh dicapai dengan melakukan serangan terhadap orang sipil atau orang-orang yang sudah menyerah.</p> <p>2. Bab II: Pokok-Pokok Aturan Pelibatan; poin 10. Prinsip-prinsip; c. Pembatasan Dalam pelaksanaan operasi militer penggunaan kekerasan senjata tidak tak terbatas. Pihak yang terlibat dalam kekerasan menggunakan senjata sesuai dengan peruntukannya dan dibenarkan menurut konvensi internasional yang berlaku. Tidak dibenarkan menggunakan senjata yang dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (unnecessary sufferings) atau luka yang berlebihan (superfluous injury).</p>	<p>1. Aturan 1. Pihak-pihak yang berkonflik harus setiap saat membedakan antara orang sipil dan kombatan. Penyerangan hanya boleh diarahkan kepada kombatan. Penyerangan tidak boleh diarahkan pada orang sipil.</p> <p>2. Aturan 70. Penggunaan sarana dan cara berperang yang bersifat menimbulkan luka-luka yang tidak perlu adalah dilarang.</p> <p>3. Aturan 158. Negara harus menyelidiki kejahatan perang yang dinyatakan telah dilakukan oleh warganya atau oleh angkatan bersenjata atau di wilayahnya dan, bilamana perlu, harus melakukan penuntutan hukum terhadap tersangkanya.</p> <p>4. Aturan 141. Masing-masing Negara harus menyediakan penasihat hukum, bilamana diperlukan, untuk memberikan pertimbangan mengenai penerapan Hukum Humaniter Internasional kepada komandan militer pada tingkat yang semestinya.</p>

No	TITLE	ATURAN DLM PER-MIL INA	ATURAN DLM HHI
		<p>3. Bab II: Pokok-Pokok Aturan Pelibatan; poin 12. Prosedur jika terjadi pelanggaran terhadap aturan pelibatan. Prosedur yang dilaksanakan apabila terjadi pelanggaran aturan pelibatan TNI antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Setiap pelanggaran terhadap aturan pelibatan dilaporkan kepada Komando atas pada kesempatan pertama b. Memberikan sanksi kepada pelanggar sesuai dengan tingkat pelanggaran c. Memberikan evaluasi dan koreksi melalui sosialisasi ulang atau pelatihan guna menghindari terulangnya kembali kejadian serupa d. Setiap pelanggaran harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. <p>4. Sublampiran A Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/33/IV/2011 tanggal 27 April 2011: Format Rules of Engagement (RoE) sebagai lampiran PO; Butir 4. Dukungan Hukum oleh Perwira Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perwira hukum mengkaji atau 	

No	TITLE	ATURAN DLM PER-MIL INA	ATURAN DLM HHI
		<p>meneliti semua kebijakan, perencanaan, perintah, penentuan sasaran, dan prosedur yang berkait dengan operasi militer untuk menjamin konsistensi terhadap hukum nasional maupun hukum internasional</p> <p>b. Perwira hukum memberikan pendapat/ nasehat secara langsung kepada komandan dan staf apabila situasi taktis memungkinkan. Perwira hukum juga memberikan pendapat/ nasehat mengenai persoalan yang berkait dengan rules of Engagement.</p> <p>c. Setiap pelanggaran hukum harus segera dilaporkan kepada komandan yang bersangkutan.</p>	
3 27 April 2011	Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/ 32/ IV/ 2011 tanggal 27 April 2011 Rules of Engagement (ROE)/ Aturan Pelibatan TNI pada Operasi Pengamanan Daerah Rawan	<p>1. Bab I: Pendahuluan, poin 1. Umum; c. Tugas TNI di daerah rawan tersebut dilaksanakan dengan mendasari prinsip pertahanan yang mengedepankan penghormatan kemanusiaan (Hak Asasi Manusia) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku. Sebagai langkah preventif dan meminimalisasi pelanggaran hukum</p>	<p>1. Aturan 139. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus menghormati Hukum Humaniter Internasional dan menjamin penghormatan terhadap hukum tersebut oleh angkatan bersenjata dan oleh orang-orang atau kelompok-kelompok lain yang secara faktual bertindak berdasarkan instruksi-instruksinya atau yang berada di bawah pengarahannya atau kendalinya</p> <p>2. Aturan 14. Melancarkan penyerangan</p>

No	TITLE	ATURAN DLM PER-MIL INA	ATURAN DLM HHI
		<p>dalam operasi di daerah rawan, para komandan dalam setiap tingkatan komando berkewajiban untuk mengeluarkan direktif atau instruksi kepada setiap satuan dan prajurit yang terlibat tentang keadaan-keadaan dan pembatasan penggunaan kekerasan dan bertingkah laku yang dituangkan dalam <i>Rules of Engagement</i> (RoE)</p> <p>2. Bab II: Pokok-Pokok Aturan Pelibatan; Poin 9. Asas-asas; d. Proporsionalitas Tindakan kekerasan senjata yang dilakukan oleh prajurit dalam merespon suatu ancaman harus seimbang dengan tingkat keberbahayaan atau intensitas ancaman yang dihadapi. Tindakan kekerasan terhadap suatu sasaran militer tidak boleh menimbulkan kerusakan maupun akibat sampingan (collateral damages/ incidental loss) yang berlebihan terhadap obyek sipil atau menimbulkan luka atau kematian pada orang-orang sipil.</p> <p>3. Bab II: Pokok-Pokok Aturan Pelibatan; poin 10. Prinsip-prinsip; a. Manusiawi dan Non-diskriminasi Dalam suatu operasi militer maka</p>	<p>yang bisa diperkirakan bakal menimbulkan kerugian ikutan berupa korban tewas sipil, korban luka sipil, atau kerusakan objek sipil, atau gabungan ketiga hal tersebut, yang merupakan hal yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang ingin dicapai adalah dilarang.</p> <p>3. Aturan 18. Masing-masing pihak yang terlibat konflik harus melakukan semua hal yang dapat dilakukan untuk menentukan apakah penyerangan yang akan dilakukan bisa diperkirakan bakal menimbulkan kerusakan ikutan berupa korban tewas sipil, korban luka sipil, atau kerusakan objek sipil, atau gabungan ketiga hal tersebut, yang merupakan hal yang berlebihan dibandingkan dengan keuntungan militer yang konkrit dan langsung yang ingin dicapai</p> <p>4. Aturan 87. Orang sipil atau orang yang hors de combat (tidak atau tidak lagi ikut serta dalam permusuhan) harus diperlakukan secara manusiawi.</p> <p>5. Aturan 88. Pembeda-bedaan yang merugikan dalam penerapan Hukum Humaniter Internasional yang didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama/kepercayaan,</p>

No	TITLE	ATURAN DLM PER-MIL INA	ATURAN DLM HHI
		<p>setiap orang harus diperlakukan secara manusiawi tanpa membedakan jenis kelamin, ras, atau suku, agama, kebangsaan, atau keyakinan politik.</p> <p>4. Bab II: Pokok-Pokok Aturan Pelibatan; poin 10. Prinsip-prinsip; b. Kepentingan Militer (Military Necessity) Para pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata menggunakan kekerasan untuk menundukkan lawan demi tercapainya tujuan dan keberhasilan perang yang dibenarkan secara militer. Keuntungan militer tidak boleh dicapai dengan melakukan serangan terhadap orang sipil atau orang-orang yang sudah menyerah.</p> <p>5. Bab II: Pokok-Pokok Aturan Pelibatan; poin 10. Prinsip-prinsip; c. Pembatasan Dalam pelaksanaan operasi militer penggunaan kekerasan senjata tidak tak terbatas. Pihak yang terlibat dalam kekerasan menggunakan senjata sesuai dengan peruntukannya dan dibenarkan menurut konvensi internasional yang berlaku. Tidak dibenarkan menggunakan senjata</p>	<p>keyakinan politik atau keyakinan lain, kebangsaan, kelompok sosial, tingkat kekayaan, status sosial, atau status lainnya ataupun pada kriteria serupa lainnya adalah dilarang.</p> <p>5. Aturan 1. Pihak-pihak yang berkonflik harus setiap saat membedakan antara orang sipil dan kombatan. Penyerangan hanya boleh diarahkan kepada kombatan. Penyerangan tidak boleh diarahkan pada orang sipil.</p> <p>6. Aturan 70. Penggunaan sarana dan cara berperang yang bersifat menimbulkan luka-luka yang tidak perlu adalah dilarang.</p> <p>6. Aturan 7. Pihak-pihak yang terlibat konflik harus setiap saat membedakan antara objek sipil dan sasaran militer. Penyerangan hanya boleh diarahkan kepada sasaran militer. Penyerangan tidak boleh diarahkan kepada obyek sipil.</p> <p>7. Aturan 15. Dalam pelaksanaan operasi militer, kehati-hatian harus selalu dilakukan untuk menjaga keselamatan penduduk sipil, orang sipil, dan objek sipil. Semua langkah pencegahan yang</p>

No	TITLE	ATURAN DLM PER-MIL INA	ATURAN DLM HHI
		<p>yang dapat menimbulkan penderitaan yang tidak perlu (unnecessary sufferings) atau luka yang berlebihan (superfluous injury).</p> <p>6. Bab II: Pokok-Pokok Aturan Pelibatan; poin 10. Prinsip-prinsip; d. Pembedaan Dalam pelaksanaan penggunaan kekerasan harus dibedakan antara sasaran yang legal dan sasaran yang illegal, serta obyek-obyek yang dapat dijadikan sasaran dan obyek-obyek yang harus dilindungi.</p> <p>7. Bab III: Penerapan Aturan Pelibatan; poin 11. Umum Dalam sebuah operasi militer pada hakikatnya prinsip kepentingan militer diutamakan dengan bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan dalam rangka pencapaian tugas pokok, namun demikian penerapan prinsip tersebut tidak berdiri sendiri tetapi harus dipertimbangkan juga prinsip proporsionalitas dan prinsip pembedaan di dalam sebuah pengambilan keputusan. Dengan demikian diharapkan dampak terjadinya penggunaan kekuatan yaitu kerusakan berlebihan,</p>	<p>dapat dilakukan harus dilakukan untuk menghindari, dan untuk selalu memperkecil, timbulnya kerugian ikutan berupa korban tewas sipil, korban luka sipil, dan kerusakan objek sipil.</p> <p>8. Aturan 92. Pengudungan (mutilasi), eksperimen medis atau ilmiah, atau prosedur medis lain apapun yang tidak diindikasikan oleh keadaan kesehatan orang yang bersangkutan and tidak sesuai dengan standar-standar medis yang secara umum telah diterima adalah dilarang.</p>

No	TITLE	ATURAN DLM PER-MIL INA	ATURAN DLM HHI
		<p>penderitaan tidak perlu dan pelanggaran hukum lainnya dapat dihindarkan dan diminimalisasi.</p> <p>8. Bab III: Penerapan Aturan Pelibatan; poin 15. Pedoman Satuan Dalam Operasi Pengamanan Daerah Rawan; b. pedoman khusus; 3) operasi tempur; b) tindakan yang dilarang (illegal)</p> <p>(1) Melaksanakan kekerasan bersenjata secara tidak proporsional dan tidak manusiawi</p> <p>(2) Tidak dibenarkan memutilasi anggota tubuh</p> <p>9. Bab III: Penerapan Aturan Pelibatan; poin 16. Ketentuan tentang Penggunaan Kekerasan oleh Prajurit; b. Ketentuan bagi Satuan Tugas Hukum (Satgaskum)</p> <p>1) Melakukan pengecekan untuk memastikan agar setiap prajurit sudah dilengkapi dengan RoE kartu saku sebelum mereka ditugaskan di daerah operasi</p> <p>2) Berikan pembekalan hukum khususnya yang berkait dengan penggunaan kekerasan dan bertingkah laku selama di daerah operasi</p> <p>3) Menjelaskan substansi atau</p>	

No	TITLE	ATURAN DLM PER-MIL INA	ATURAN DLM HHI
		<p>melakukan sosialisasi Rules of Engagement komandan kepada komandan satuan bawah maupun prajurit</p> <p>4) Melakukan monitoring dinamika operasi dan snantiasa memberikan saran pendapat hukum kepada komando dan staf</p> <p>5) Memberikan saran dan membantu komando mengenai penyelesaian hukum terhadap permasalahan hukum yang timbul selama pelaksanaan operasi</p> <p>6) Adakan koordinasi dengan instansi terkait</p> <p>7) Laksanakan evaluasi dan membuat saran masukan kepada komando atas.</p> <p>10. Sublampiran A Lampiran Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/32/IV/2011 tanggal 27 April 2011: Format Rules of Engagement (RoE)/ Aturan Pelibatan TNI pada Operasi Pengamanan Daerah Rawan; Butir 4. Dukungan Hukum oleh Perwira Hukum</p> <p>a. Perwira hukum mengkaji atau meneliti semua kebijakan, perencanaan, perintah, penentuan sasaran, dan prosedur yang berkait dengan operasi militer</p>	

No	TITLE	ATURAN DLM PER-MIL INA	ATURAN DLM HHI
		<p>untuk menjamin konsistensi terhadap hukum nasional maupun hukum internasional</p> <p>b. Perwira hukum memberikan pendapat/ nasehat secara langsung kepada komandan dan staf apabila situasi taktis memungkinkan. Perwira hukum juga memberikan pendapat/ nasehat mengenai persoalan yang berkait dengan rules of Engagement.</p> <p>c. Setiap pelanggaran hukum harus segera dilaporkan kepada komandan yang bersangkutan.</p>	

III. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas, maka kesimpulan yang dapat disebutkan adalah:

1. Beberapa perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya dibidang yang terkait dengan Hukum Humaniter Internasional sudah banyak mengadopsi ketentuan HHI, namun demikian masih terdapat beberapa peraturan yang seharusnya memuat aturan terkait HHI seperti Penanganan Konflik Sosial, Industri Pertahanan belum mengadopsi aturan-aturan HHI yang relevan dengan bidang tersebut.
2. Untuk mengisi kewajiban Indonesia dan sekaligus kekosongan hukum tersebut di atas, maka diharapkan dalam Peraturan Militer seperti Peraturan Panglima atau Keputusan Kepala Staf Angkatan akan mengadopsi aturan HHI sebagai berikut:
 - a. Pemilihan produk industri pertahanan untuk operasi TNI akan disesuaikan dengan prinsip pembatasan
 - b. Perilaku dan penggunaan senjata oleh TNI dalam operasi penanganan konflik sosial akan memperhatikan prinsip-prinsip HHI seperti prinsip perlindungan, prinsip pembedaan, prinsip pembatasan, dan prinsip proporsional.
3. Peraturan Militer Indonesia yang termuat dalam peraturan militer yang ditelusuri, sebagian besar telah mengadopsi norma-norma hukum humaniter internasional kebiasaan yang termuat dalam Protokol Tambahan dan hukum humaniter internasional kebiasaan. Namun demikian, berkaitan dengan kepastian hukum, maka aturan HHI yang selama ini hanya dimuat dalam Pedoman Operasional Militer harus dikuatkan dalam perundang-undangan nasional termasuk ketentuan tentang sanksi, demi kepastian hukum bagi seluruh masyarakat.
4. Mengadopsi hukum humaniter internasional kebiasaan bukan penghalang dan bukan pengganti ratifikasi Protokol Tambahan Tahun 1977, namun demikian dapat diartikan sebagai kesiapan TNI apabila negara dan pemerintah Indonesia berencana meratifikasi Protokol Tambahan.
5. Kesiediaan TNI untuk berbagi informasi berkenaan peraturan-peraturan yang terkait dengan penerapan hukum humaniter internasional kebiasaan dapat menjadi dukungan bagi pemerintah dalam upaya membangun citra negara demokrasi yang cinta damai dan menjunjung HAM.

● 11% Overall Similarity

Top sources found in the following databases:

- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Muh Risnain. "PROBLEMATIKA PEREKRUTAN ANAK DALAM KONFLIK ...	1%
	Crossref	
2	Deicy N. Karamoy. "PENGAWASAN TERHADAP ORGANISASI KEMASY...	1%
	Crossref	
3	Cordula Droege, Eirini Giorgou. "How international humanitarian law de...	<1%
	Crossref	
4	Asri Lasatu. "REGIONAL GOVERNMENT'S RESPONSIBILITY TO THE PR...	<1%
	Crossref	
5	Sandy Kurnia Christmas. "ACCESS TO JUSTICE TERHADAP PERLINDU...	<1%
	Crossref	
6	Ilman Dzikri. "Negara dan Kapasitas Adopsi Inovasi: Studi Kasus Tranf...	<1%
	Crossref	
7	Aditya Nur Wicaksono, A. Heru Nuswanto, Sukimin -. "Kewenangan Pe...	<1%
	Crossref	
8	Ingersoll, Karin Eleanor. "The Value of Justice for Victims of Internatio...	<1%
	Publication	
9	Ibnu Sina Chandranegara, Merdiansa Paputungan. "Kegiatan Organisa...	<1%
	Crossref	

- 10 Lusia Sulastri. "Analisis Kewenangan Penyidikan Dalam Pelanggaran ... <1%
Crossref

- 11 Muhammad Reza Winata. "Politik Hukum dan Konstitusionalitas Kewe... <1%
Crossref

- 12 David P. Fidler, Lawrence O. Gostin. "Biosecurity in the Global Age", Wa... <1%
Crossref

- 13 Dyan Sitanggang. "PENGRUSAKAN TEMPAT BERSEJARAH DALAM PE... <1%
Crossref

- 14 M. Asfa Firosa. "Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Pers... <1%
Crossref

- 15 Agis Ardhiansyah. "Urgensi Pengaturan Unmanned Aircraft Vehicle (U... <1%
Crossref

- 16 Nabih Amer. "Analisis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Dalam... <1%
Crossref

- 17 Natalia Yeti Puspita, Natasya Fahira, Revin Andhika. "Kekerasan Seksu... <1%
Crossref

- 18 Lindra Darnela. "Eksistensi Republik Maluku Selatan sebagai Subjek H... <1%
Crossref

- 19 Senta Esterlita Ayomi. "PERLAKUAN TERHADAP TAWANAN PERANG ... <1%
Crossref

- 20 Suhardjono, Suhardjono. "Tuntutan Jaksa Terhadap Anak Sebagai Ben... <1%
Publication

- 21 Hendrikson Siahaan, Yusuf Setyadi, Rumainur Rumainur. "ANALISA YU... <1%
Crossref

- 22 Knut Dörmann. "War Crimes under the Rome Statute of the Internation... <1%
Crossref
-
- 23 SARIBEYOĞLU, Meltem. "ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK PERSPEK... <1%
Publication
-
- 24 Ahmad Jazuli. "Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Peneg... <1%
Crossref
-
- 25 Dovydas Špokauskas. "Su kariavimo priemonėmis susiję karo nusikalti... <1%
Crossref
-
- 26 Yuliyanto Yuliyanto. "Efektivitas Pelayanan Tahanan Menurut Undang-... <1%
Crossref
-
- 27 Grace Natalia Kusuma, Tiffany Setyo Pratiwi. "PEMBERIAN STATUS TE... <1%
Crossref
-
- 28 Meretas kebuntuan konsep dan panduan pengembangan zona khusus ... <1%
Crossref
-
- 29 Stefanik, Kirsten M. D.. "Improving Civilian Protection During War Thro... <1%
Publication
-
- 30 Muhar Junef. "Kajian Praktik Penyelundupan Manusia di Indonesia", Ju... <1%
Crossref
-
- 31 Yudi Rusfiana, Handoko Nurseta. "Sinergi TNI dan Pemerintah Daerah ... <1%
Crossref
-
- 32 Fauziah Rasad. "Remedi Pelanggaran Hak Asasi Manusia Akibat Tinda... <1%
Crossref
-
- 33 Kumala Tesalonika Bahter. "PERANAN UNICEF DALAM ASPEK HUKUM... <1%
Crossref

- 34 Budi Hermawan Bangun. "Perbandingan Sistem dan Mekanisme HAM ... <1%
Crossref
-
- 35 Desia Rakhma Banjarani, Sri Sulastuti, Kisti Artiasha. "Perlindungan Te... <1%
Crossref
-
- 36 Fajar Fajar. "PEMENUHAN HAK-HAK KAUM DIFABEL DALAM KERANG... <1%
Crossref
-
- 37 Laila Nurul Jihan. "PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN MELALUI PENE... <1%
Crossref
-
- 38 Mustika Prabaningrum Kusumawati. "Nasib TKI di Tengah Keberadaan... <1%
Crossref
-
- 39 Syprianus Aristeus. "Penerapan Ekolabel Dalam Produk-Produk Hutan ... <1%
Crossref
-
- 40 Taufik H. Simatupang. "Hak Asasi Manusia dan Perlindungan Kekayaa... <1%
Crossref